



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AGUS TRIONO BIN PATMO, NIK. 1373020908800001, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar Santur, 09 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Muaro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, No. Hp: 081261970122, sebagai **Pemohon I**;

RESMAWATI BINTI ANAS, NIK. 1373036808720002, tempat tanggal lahir Silungkang, 28 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Cacang, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. Hp: 088279374353, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** menggunakan domisili elektronik pada email: selsyayu01@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Mei 2004 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah Nomor: 065/II/V/2004, tanggal 24 Mei 2004. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1.1 Diva Indriani Safitri, NIK: 1373025411040002, Tempat: Sungai Durian, Tanggal Lahir: 14 November 2004, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.2 Fazio Alfatih Ramadhan, NIK: 1373022107130001, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 21 Juli 2013, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: belum tamat SD, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Diva Indriani Safitri binti Agus Triono, umur: 18 tahun 8 bulan, NIK: 1373025411040002, Tempat: Sungai Durian, Tanggal Lahir: 14 November 2004, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, tempat kediaman di Dusun Muaro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Dengan calon Suaminya:

Muhammad Rialdo bin Syahril alias Syahril Dadang, umur: 24 tahun 1 bulan, NIK: 1304011306990002, Tempat: Jorong Mudiak, Tanggal Lahir: 13 Juni 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, tempat kediaman di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B-385/ KUA.03.11.2/PW.01/06/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengingat dan melihat

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan. Kemudian oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya dan dari pada keduanya berbuat maksiat dengan cara berpacaran tanpa akad nikah yang sah, pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mempunyai pekerjaan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di toko Gipsup, dan berpenghasilan sebanyak Rp3.000.000,00 per bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejak (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
10. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:
 - 10.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 10.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

10.5 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Diva Indriani Safitri binti Agus Triono** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Rialdo bin Syahril alias Syahril Dadang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, pada sidang kedua tanggal 17 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun dalam sidang tanggal 12 Juli 2023 Pemohon II sudah diberitahu untuk hadir kembali di persidangan bersama Pemohon I, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 31 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Diva Indriani Safitri binti Agus Triono. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Diva Indriani Safitri binti Agus Triono, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah datang menghadap pada sidang pertama. Namun pada sidang berikutnya tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 31 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2022, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		: Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.SWL